



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 8.2 TAHUN 2022
TENTANG

TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
SECARA TERBUKA DAN KOMPETITIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam rangka penyelenggaraan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel, perlu menyusun tata cara pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka dan kompetitif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka dan Kompetitif;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA DAN KOMPETITIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta yang dalam Peraturan Walikota ini sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disebut PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Pegawai . . .

8. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat JPT Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi pada Pemerintah Daerah.
10. Pejabat Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat PPT adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
11. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga non struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini yaitu sebagai pedoman dalam proses pengisian JPT Pratama melalui mutasi dan/atau promosi secara terbuka dan kompetitif pada Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini yaitu terselenggaranya proses pengisian JPT Pratama melalui mutasi dan/ atau promosi pada Pemerintah Daerah secara transparan, objektif, kompetitif, dan akuntabel.
- (3) Sasaran ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah terpilihnya PPT Pratama yang berkompeten sesuai standar kompetensi Jabatan.

BAB II

TAHAPAN PENGISIAN JPT PRATAMA

Bagian Kesatu

Perencanaan Seleksi

Pasal 3

- (1) Perencanaan seleksi JPT Pratama Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi . . .

fungsi bidang Kepegawaian.

- (2) Perencanaan seleksi JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. penentuan JPT Pratama yang akan diisi, terkait dengan nama jabatan dan deskripsi tugasnya yang akan diisi/lowong;
 - b. kualifikasi dan standar kompetensi untuk masing-masing jabatan yang akan diisi/lowong;
 - c. pembentukan panitia seleksi;
 - d. penyusunan dan penetapan jadwal tahapan pengisian JPT;
 - e. penentuan metode seleksi dan penyusunan materi seleksi;
 - f. penentuan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian JPT;
 - g. konsep pengumuman pembukaan dan penerimaan lamaran; dan
 - h. laporan rencana seleksi JPT Pratama kepada KASN.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bidang Kepegawaian menyampaikan dokumen perencanaan seleksi JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK.
- (4) PPK menyampaikan dokumen perencanaan seleksi JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KASN sebagai bahan evaluasi dan penerbitan surat rekomendasi.

Bagian Kedua

Pembentukan Panitia Seleksi

Pasal 4

- (1) PPK membentuk panitia seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah berkoordinasi dengan KASN.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:

a. PPT . . .

- a. PPT terkait dari lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. PPT dari Instansi Pemerintah lain yang terkait dengan bidang tugas Jabatan yang lowong kebutuhan kompetensi teknis tertentu;
 - c. akademisi, pakar, atau profesional yang mempunyai keahlian terkait jabatan yang akan diisi; dan
 - d. khusus untuk JPT Sekretaris Daerah, Panitia Seleksi dapat diangkat dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- (3) Panitia seleksi berjumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan perbandingan anggota Panitia Seleksi yang berasal dari internal paling banyak 45% (empat puluh lima persen).
- (4) Panitia Seleksi yang berasal dari internal harus memiliki kedudukan paling rendah sama dari jabatan yang akan diisi.
- (5) Panitia Seleksi khusus Jabatan Sekretaris Daerah harus memiliki kedudukan paling rendah setara dengan eselon II a.

Pasal 5

- (1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas dan kompetensi jabatan yang akan diisi;
 - b. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi;
 - c. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik;
 - d. tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan;
 - e. memiliki integritas, netral, independen dan menghindarkan diri dari konflik kepentingan; dan
 - f. menaati kode etik sebagai Panitia Seleksi yang ditetapkan oleh KASN.

(2) Panitia . . .

- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;
 - b. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
 - c. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian;
 - d. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
 - e. mengumumkan lowongan JPT Pratama dan persyaratan pelamaran;
 - f. melakukan seleksi administrasi dan kompetensi;
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada PPK.

Pasal 6

- (1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjalankan tugas untuk proses seleksi pengisian JPT Pratama secara terbuka dan kompetitif untuk masa tugas yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Dalam hal anggota panitia seleksi mendaftarkan diri menjadi calon PPT Pratama, harus mengundurkan diri dari keanggotaan panitia seleksi.
- (3) Penggantian anggota panitia seleksi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah berkoordinasi dengan KASN.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), panitia seleksi dibantu:
 - a. tim penilai kompetensi (*assessor*) yang independen, bersertifikat, dan memiliki pengalaman uji kompetensi;
 - b. sekretariat yang bertugas memberikan dukungan administratif; dan/atau
 - c. unit . . .

- c. unit organisasi dan/atau pejabat penelusur rekam jejak.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Panitia Seleksi menentukan standar kompetensi jabatan yang lowong bersama PyB dan Tim penilai kompetensi (*assessor*) berpedoman pada standar kompetensi jabatan yang sudah ditetapkan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Seleksi pengisian JPT Pratama dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan:
 - a. syarat kompetensi,
 - b. kualifikasi,
 - c. kepangkatan, pendidikan dan latihan,
 - d. rekam jejak jabatan,
 - e. integritas, dan
 - f. moralitas serta persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seleksi pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. pengumuman lowongan jabatan dan persyaratan pelamaran;
 - b. seleksi administrasi;
 - c. penulisan dan penilaian makalah;
 - d. penelusuran rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas;
 - e. uji kompetensi;
 - f. wawancara;
 - g. tes kesehatan; dan
 - h. penyusunan dan penyampaian laporan hasil seleksi kepada PPK.

(3) Selain . . .

- (3) Selain untuk pengisian melalui seleksi, tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk seleksi pengisian JPT Pratama melalui proses promosi.

Bagian Keempat
Persyaratan Calon PPT Pratama

Paragraf 1
PPT Pratama Sekretaris Daerah

Pasal 9

- (1) Persyaratan calon PPT Pratama Sekretaris Daerah diatur sebagai berikut:
- a. berstatus PNS pada Pemerintah Daerah, PNS pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, atau PNS pada pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. pangkat paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan (Pembina Tingkat I atau IV/b), kecuali bagi pejabat fungsional dengan ketentuan pangkat paling rendah (Pembina Utama Muda atau IV/c);
 - c. paling singkat telah 2 (dua) tahun dalam JPT Pratama (setara eselon II.b) yang pernah atau masih didudukinya;
 - d. bagi calon peserta dari pejabat fungsional telah menduduki jabatan paling rendah jenjang ahli madya selama 2 (dua) tahun;
 - e. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah strata satu (S1)/Diploma IV;
 - f. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat ditetapkan oleh Walikota;
 - g. semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang harus bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. mendapatkan rekomendasi dari PPK;
 - i. telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara . . .

- Penyelenggara Negara (LHKPN)/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- j. tidak dalam masa menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - k. bebas dari narkoba;
 - l. sehat jasmani dan rohani;
 - m. memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moral yang baik; dan
 - n. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan.
- (2) Ketentuan terkait dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf n sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

PPT Pratama Selain Sekretaris Daerah

Pasal 10

- (1) Persyaratan calon PPT Pratama selain Sekretaris Daerah diatur sebagai berikut:
- a. berstatus PNS pada Pemerintah Daerah, PNS pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, atau PNS pada pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. pangkat paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan (Pembina atau IV/a), kecuali bagi pejabat fungsional dengan ketentuan pangkat paling rendah (Pembina Utama Muda atau IV/c);
 - c. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah strata satu (S1)/Diploma IV;
 - d. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat ditetapkan oleh Walikota;
 - e. semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. wajib mendapatkan rekomendasi dari PPK bagi
pelamar . . .

- pelamar yang berasal dari luar daerah;
- g. telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
 - h. tidak dalam masa menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat serta tidak sedang dalam proses hukum;
 - i. bebas dari narkoba;
 - j. sehat jasmani dan rohani;
 - k. memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moral yang baik;
 - l. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
 - m. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 5 (lima) tahun;
 - n. paling singkat telah 2 (dua) tahun dalam jabatan administrator yang pernah atau masih didudukinya bagi pengisian JPT Pratama melalui promosi dan paling singkat telah 2 (dua) tahun dalam jabatan PPT Pratama bagi pengisian melalui rotasi/mutasi; dan
 - o. bagi calon peserta pejabat fungsional telah menduduki jabatan paling rendah jenjang ahli madya pangkat/golongan IV/b selama 2 (dua) tahun.
- (2) Ketentuan terkait dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf n sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pengumuman lowongan jabatan dan persyaratan pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diumumkan secara terbuka melalui papan pengumuman . . .

- pengumuman resmi Pemerintah Daerah, media cetak dan/atau media elektronik;
- b. jangka waktu pengumuman paling singkat 15 (lima belas) hari kalender sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran;
 - c. jangka waktu pengumuman pada masa darurat paling singkat 5 (lima) hari kerja sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran;
 - d. dalam hal pelamar belum memenuhi lebih dari 3 (tiga) orang, pengumuman dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali, masing-masing 7 (tujuh) hari kalender; dan
 - e. setelah 2 (dua) kali diperpanjang sebagaimana dimaksud pada huruf d namun pelamar hanya berjumlah 3 (tiga) orang, dilaporkan kepada KASN untuk mendapatkan rekomendasi kelanjutan proses seleksi;
 - f. pada masa darurat, jika dalam 5 (lima) hari kerja setelah dilaksanakan pengumuman seleksi terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf c belum diperoleh jumlah pelamar yang memenuhi syarat paling sedikit 3 (tiga) orang calon, dapat dilakukan perpanjangan waktu pengumuman selama 3 (tiga) hari kerja; dan
 - g. jika setelah dilakukan perpanjangan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf f belum diperoleh jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang calon yang memenuhi syarat, tetapi sudah diperoleh pendaftar 2 (dua) orang calon yang memenuhi syarat, maka proses seleksi dapat dilanjutkan pada tahapan selanjutnya.
- (2) Pengumuman lowongan jabatan dan persyaratan pelamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani Ketua Panitia Seleksi atau Sekretaris Panitia atas nama Ketua Panitia Seleksi.

(3) Pengumuman . . .

- (3) Pengumuman lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
- a. nama jabatan yang akan diisi;
 - b. kualifikasi dan standar kompetensi;
 - c. kelengkapan persyaratan administrasi yaitu:
 1. surat lamaran dibuat sendiri oleh pelamar dan bermeterai cukup;
 2. fotokopi Surat Keputusan (SK) kepangkatan terakhir;
 3. fotokopi seluruh Surat Keputusan pengangkatan dalam Jabatan Administrator bagi peserta seleksi dari Pejabat Administrator atau Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya yang relevan bagi peserta seleksi dari Pejabat Fungsional;
 4. fotokopi ijazah strata satu (S1)/Diploma IV dan ijazah terakhir bagi yang memiliki yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 5. fotokopi hasil penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir dengan ketentuan semua unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik;
 6. surat rekomendasi mengikuti seleksi terbuka dari PPK bagi pelamar dari luar daerah;
 7. surat pernyataan tidak dalam masa menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat serta tidak sedang dalam proses hukum bermaterai cukup;
 8. surat keterangan bebas dari narkoba yang dilengkapi hasil pemeriksaan laboratorium unit kesehatan pemerintah paling lambat 1 (satu) bulan terakhir sebelum penyampaian lamaran;
 9. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
 10. pakta integritas;
 11. fotokopi . . .

11. fotokopi LHKASN/LHKPN;
 12. fotokopi SPT tahun terakhir; dan
 13. daftar riwayat hidup lengkap.
- d. batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi;
 - e. tahapan, jadwal, dan sistem seleksi; dan
 - f. alamat dan nomor telepon sekretariat panitia seleksi.

Pasal 12

- (1) Lamaran ditujukan kepada Ketua Panitia Seleksi melalui Sekretariat Panitia Seleksi.
- (2) Pelamaran yang dilakukan oleh PNS harus direkomendasikan oleh PPK bagi pelamar dari luar daerah.
- (3) Selain melalui pelamaran, Panitia Seleksi dapat mengundang PNS Daerah yang memenuhi syarat untuk diikutsertakan dalam seleksi, dengan ketentuan PNS Daerah yang bersangkutan harus tetap mendapat rekomendasi dari PPK.

Pasal 13

Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pemeriksaan dilaksanakan oleh Sekretariat Panitia Seleksi;
- b. penetapan paling sedikit 3 (tiga) calon PPT pratama yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya untuk setiap 1 (satu) lowongan JPT Pratama;
- c. syarat yang dipenuhi yaitu adanya keterkaitan obyektif antara kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas serta persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan yang diduduki; dan

d. pengumuman . . .

- d. pengumuman hasil seleksi ditandatangani Ketua Panitia Seleksi dan diumumkan melalui media elektronik (website) dan/atau papan pengumuman.

Pasal 14

- (1) Dalam hal calon PPT pratama yang memenuhi persyaratan administrasi kurang dari 3 (tiga) orang, panitia seleksi mengumumkan ulang seleksi pengisian JPT Pratama untuk menjaring calon pendaftar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling banyak 2 (dua) kali, masing-masing 7 (tujuh) hari kalender;
 - b. selama 3 (tiga) hari kerja pada masa darurat.
- (2) Dalam hal setelah dilakukan pengumuman ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum diperoleh jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang calon yang memenuhi syarat, tetapi sudah diperoleh pendaftar 3 (tiga) orang calon yang memenuhi syarat, calon yang memenuhi persyaratan administrasi ditetapkan untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya setelah mendapatkan rekomendasi dari KASN.
- (3) Dalam masa darurat, jika setelah dilakukan perpanjangan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, belum diperoleh jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang calon yang memenuhi syarat, tetapi sudah diperoleh pendaftar 2 (dua) orang calon yang memenuhi syarat, maka proses seleksi dapat dilanjutkan pada tahapan selanjutnya.

Pasal 15

- (1) Penulisan dan penilaian makalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dilaksanakan terhadap peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi.
- (2) Penulisan makalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan topik atau judul yang berkaitan dengan jabatan yang dilamar.

(3) Makalah . . .

- (3) Makalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan karya sendiri.
- (4) Tata cara penulisan makalah ditentukan oleh Panitia Seleksi.
- (5) Penilaian makalah dilakukan oleh panitia seleksi dengan memperhatikan kesesuaian isi makalah dengan bidang tugas jabatan yang akan diisi.
- (6) Dalam hal diperlukan, panitia seleksi dapat meminta peserta untuk mempresentasikan isi makalah.
- (7) Sistematika makalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 16

Penelusuran rekam jejak jabatan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penelusuran (rekam jejak) dilakukan melalui evaluasi terhadap profil pelamar untuk melihat kesesuaian jabatan yang dilamar dan potensi dalam melaksanakan tugas jabatan yang meliputi:
 1. jabatan yang pernah dan sedang diduduki;
 2. latar belakang pendidikan formal;
 3. pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan teknis/fungsional yang pernah diikuti;
 4. prestasi yang menonjol selama melaksanakan tugas;
 5. integritas yang dimiliki;
 6. informasi lain tentang pelamar yang berkaitan dengan jabatan yang dilamar.
- b. panitia seleksi menyusun instrumen/kriteria penilaian integritas sebagai bahan penilaian utama dengan pembobotan untuk mengukur integritasnya;
- c. apabila terdapat indikasi yang mencurigakan dapat dilakukan klarifikasi dengan instansi terkait;
- d. panitia seleksi dapat melakukan penelusuran rekam jejak ke tempat asal kerja termasuk kepada atasan,

rekan . . .

- rekan sejawat, dan bawahan dan lingkungan terkait lainnya;
- e. panitia seleksi dapat menetapkan unit kerja dan/atau pejabat yang akan melakukan penelusuran rekam jejak secara tertutup, obyektif dan memiliki kemampuan dan pengetahuan teknis intelejen; dan
 - f. melakukan uji publik bagi jabatan yang dipandang strategis jika diperlukan.

Pasal 17

- (1) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, dilakukan melalui:
 - a. penilaian kompetensi manajerial;
 - b. penilaian kompetensi sosial kultural; dan
 - c. penilaian kompetensi teknis.
- (2) Penilaian kompetensi manajerial dan penilaian kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dibantu oleh Tim Penilai Kompetensi (assessor) yang berpedoman kepada standar kompetensi manajerial dengan menggunakan metode:
 - a. *assessment centre*;
 - b. *quasi assessment centre*; atau
 - c. psikometri/psikotes laporan panjang.
- (3) Hasil penilaian kompetensi manajerial dan penilaian kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta peringkatnya disampaikan Tim Penilai Kompetensi kepada Panitia seleksi.
- (4) Penilaian kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan menggunakan metode tertulis, wawancara dan/atau metode lainnya.
- (5) Penilaian kompetensi teknis dilakukan oleh Tim Penilai Kompetensi atau Panitia Seleksi.

Pasal 18

Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f, dilaksanakan oleh Panitia Seleksi dengan ketentuan sebagai . . .

sebagai berikut:

- a. wawancara sesuai materi yang telah ditetapkan; dan
- b. wawancara bersifat klarifikasi terhadap pelamar yang mencakup peminatan, motivasi, perilaku dan karakter.

Pasal 19

Tes kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g, memuat kriteria sebagai berikut:

- a. pelaksanaan tes kesehatan dilakukan di Rumah Sakit Umum milik Pemerintah/Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Panitia Seleksi;
- b. peserta wajib menyerahkan hasil tes kesehatan kepada Panitia Seleksi; dan
- c. hasil tes kesehatan bersifat rahasia bagi Panitia Seleksi.

Pasal 20

- (1) Panitia seleksi mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi yang meliputi pemeriksaan berkas administrasi, penelusuran rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas, uji kompetensi dan wawancara sebagai bahan menyusun peringkat nilai.
- (2) Panitia seleksi mengumumkan hasil dari setiap tahapan seleksi kepada peserta seleksi.
- (3) Panitia seleksi menyampaikan peringkat nilai kepada PPK.
- (4) Peringkat nilai yang disampaikan kepada PPK bersifat rahasia.
- (5) Panitia seleksi menyampaikan hasil penilaian JPT Pratama dan memilih paling banyak 3 (tiga) calon setiap jabatan untuk disampaikan kepada PyB.
- (6) PyB mengusulkan paling banyak 3 (tiga) nama calon yang telah dipilih panitia seleksi kepada PPK.
- (7) Penetapan calon harus dilakukan konsisten dengan jabatan yang dipilih dan sesuai dengan rekomendasi panitia seleksi.
- (8) Panitia seleksi menyampaikan laporan hasil seleksi berupa:

- a. Berita . . .

- a. Berita Acara;
 - b. Keputusan Pansel;
 - c. nilai pada setiap tahapan seleksi; dan
 - d. hasil assessmen kepada KASN untuk mendapatkan rekomendasi sebelum dilakukan pelantikan.
- (9) Usulan 3 (tiga) calon PPT terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimasukkan dalam Portal Sijapti KASN.

BAB III

PENETAPAN, PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI JABATAN

Pasal 21

- (1) Walikota memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) untuk ditetapkan dan dilantik sebagai PPT Pratama.
- (2) Dalam hal calon pimpinan tinggi pratama yang memenuhi persyaratan kurang dari 3 (tiga), Walikota memilih 1 (satu) nama calon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan dan dilantik sebagai PPT pratama.
- (3) Terhadap PPT Pratama calon Sekretaris Daerah sebelum ditetapkan oleh Walikota dikoordinasikan dengan Gubernur.
- (4) Terhadap PPT Pratama calon Inspektur sebelum ditetapkan oleh Walikota dikoordinasikan dengan Gubernur.
- (5) Terhadap PPT Pratama calon kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sebelum dilantik oleh Walikota dikoordinasikan dengan Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan penetapan.
- (6) Terhadap PPT Pratama calon Sekretaris DPRD sebelum ditetapkan oleh Walikota dikonsultasikan dengan Pimpinan DPRD.

(7) Penetapan. . .

- (7) Penetapan calon PPT Pratama terpilih dilaksanakan setelah berkoordinasi dan mendapat rekomendasi KASN.

Pasal 22

PPK melantik dan mengambil sumpah jabatan/janji Jabatan PPT Pratama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 23

Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi pengisian JPT Pratama secara terbuka dan kompetitif kepada KASN dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Gubernur Jawa Tengah.

BAB V PENDANAAN

Pasal 24

Pelaksanaan seleksi pengisian JPT Pratama secara terbuka dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 11 April 2022

WALIKOTA SURAKARTA,


GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 11 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,


AHYANI

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 17

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 8.2 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGISIAN JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA
TERBUKA DAN KOMPETITIF

SISTEMATIKA PENULISAN MAKALAH

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

Bab. I PENDAHULUAN

- a. Latar belakang masalah
- b. Rumusan Masalah
- c. Tujuan
- d. Manfaat

Bab. II VISI, MISI, DAN PROGRAM

Bab. III PEMBAHASAN

- a. Target Capaian Kerja Berdasarkan Program Kerja;
- b. Strategi Mencapai Target Capaian kerja;
- c. Inovasi.

Bab. IV PENUTUP

- a. Kesimpulan;
- b. Saran.

DAFTAR PUSTAKA

CATATAN:

kertas A4/kuarto;

panjang makalah paling sedikit 5 (lima) halaman;

penulisan sesuai standar ilmiah

 WALIKOTA SURAKARTA,


GIBRAN RAKABUMING RAKA 